

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Dokiri

**Asria Ade¹; Rosdiana²; Muhammad Yasin Majojo³
Fakultas Ekonomi Universitas Nuku, Tidore, Indonesia^{1,2,3}**

asriaade280303@gmail.com¹, rosdiana@gmail.com², majojo571@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dokiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kelurahan Dokiri sebanyak 810 objek pajak. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 268 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Dokiri. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran, pengetahuan, serta kualitas pelayanan fiskus

Kata kunci: Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Membayar PBB

Abstract

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and fiscal services on compliance in paying Land and Building Tax in Dokiri Village. This research uses a quantitative approach with a survey method. The population in this study consists of all PBB taxpayers in the Dokiri Village, totaling 810 tax objects. The sample determination used the Slovin formula with a 5% margin of error, resulting in a sample of 268 respondents. Data collection techniques were carried out thru questionnaires using a Likert scale. Data analysis used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program, which included validity tests, reliability tests, classical assumption tests,

t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The research results show that partially, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and fiscal services influence compliance in paying Land and Building Tax. Simultaneously, these four variables significantly affect taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Dokiri Village. This shows that the increase in taxpayer compliance is not only influenced by the enforcement of sanctions but also by awareness, knowledge, and the quality of fiscal services.

Keywords: *Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Authority Service, Compliance in Paying Land and Building Tax*

A.Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional diberbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional memerlukan biaya yang besar, salah satu sumber pembiayaan berasal dari penerimaan negara dibidang perpajakan. Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat ¹Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling terbesar dan berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, peran pajak tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga sebagai alat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada warga negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya²

Meskipun pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting untuk membiayai pembangunan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak

¹ Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131> [web:21][web:24]

² Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>

dalam membayar PBB di kelurahan Dokiri Kota Tidore masih belum optimal. Jumlah objek pajak (OP) pada tahun 2023 sebanyak 803 dengan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 35.575.804 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 18.670.416. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah objek pajak meningkat menjadi 810, dengan jumlah ketetapan sebesar Rp 38.323.238 dan realisasi penerimaan mencapai Rp 37.523.238. Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana persentase realisasi terhadap ketetapan naik dari sekitar 52,5% pada tahun 2023 menjadi 97,9% pada tahun 2024. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

B.Kajian Teori

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, tepat waktu, dan secara penuh. Menurut Subarka dan Dewi ada korelasi langsung antara tingkat kesadaran wajib pajak dan keinginan mereka untuk menunaikan kewajiban pajak mereka secara adil dan tepat waktu, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam perilaku pembayaran pajak

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Khasanah & Mutmainah pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Kirom & Dhanirizka, 2025).

Menurut Ramadhanti, dkk³ pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Sanksi Pajak

Menurut Rois dan Fadrih (2022) Sanksi Pajak merupakan bentuk jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan dibentuk untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan. Dibentuknya sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar. Menurut Hanifah dkk,⁴ sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan.

Pelayanan Fiskus

Menurut Jutmito pelayanan fiskus memiliki pengertian sebagai cara petugas pajak dalam melayani, membantu mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Hanifah dkk pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam menampilkan pelayanan dengan kualitas terbaik pada pembayar pajak untuk menentukan apakah pembayar pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak.

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Jetmiko kepatuhan wajib pajak di definisikan sebagai kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisiss secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar

³ Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>

⁴ Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7),

pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Menurut Adikara dan Rahayu kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, karena bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik Maharani&Majojo, (2025). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Dokiri yang di pilih sebagai lokasi penelitian karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Dokiri sebanyak 810 objek pajak. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 268 responden. Teknik pengambilan sampel random sampling, dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala likert lima poin, mulai dari tidak setuju hingga sangat setuju.

Teknik analisis data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji kualitas instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi untuk memastikan bahwa model

regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

D.Hasil Penelitian

Analisis Data

1. Uji Validitas

Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
Kesadaran Wajib pajak (X1)	X1.1	0,796	>	0,120	Valid
	X1.2	0,230	>	0,120	Valid
	X1.3	0,738	>	0,120	Valid
	X1.4	0,607	>	0,120	Valid
	X1.5	0,667	>	0,120	Valid
	X1.6	0,811	>	0,120	Valid
Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,623	>	0,120	Valid
	X2.2	0,627	>	0,120	Valid
Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
	X2.3	0,587	>	0,120	Valid
	X2.4	0,611	>	0,120	Valid
	X2.5	0,645	>	0,120	Valid
Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,592	>	0,120	Valid
	X3.2	0,809	>	0,120	Valid
	X3.3	0,815	>	0,120	Valid
	X3.4	0,748	>	0,120	Valid
	X3.5	0,681	>	0,120	Valid
Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
Pelayanan Fiskus (X4)	X4.1	0,736	>	0,120	Valid
	X4.2	0,664	>	0,120	Valid
	X4.3	0,710	>	0,120	Valid
	X4.4	0,549	>	0,120	Valid
	X4.5	0,622	>	0,120	Valid

Variable		Pearson Correlation (r hitung)	Tanda	r tabel (0.05)	Keterangan
Kepatuhan Membayar PBB (Y)	Y.1	0,659	>	0,120	Valid
	Y.2	0,482	>	0,120	Valid
	Y.3	0,565	>	0,120	Valid
	Y.4	0,601	>	0,120	Valid
	Y.5	0,283	>	0,120	Valid

Berdasarkan hasil analisis korelasi person dari setiap pernyataan atau indikator variabel diatas dapat di lihat bahwa nilai Pearson Correlation (r_{hitung}) untuk masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} , maka dinyatakan valid.


2. Uji Reabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Batas	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,706	0,06	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,692	0,05	Reliabel
Sanksi Pajak	0,779	0,05	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,673	0,05	Reliabel
Kepatuhan Membayar PBB	0,721	0,05	Reliabel

Berdasarkan output data SPSS pada tabel *Reliability Statistcs*, diperoleh nilai *Cronbach's Alphe* untuk masing-masing variabel berada di atas nilai 0,70 dapat dinyatakan bahwa masing-masing variabel reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Dari grafik P-P Plot diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik residual tersebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut. Pola sebaran ini mengindikasikan bahwa residual memiliki kecenderungan

distribusi yang mendekati normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi sehingga model layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.189	.591		2.013	.045		
	Kesadaran Wajib Pajak	.427	.027	.606	16.089	<.001	.449	2.227
	Pengetahuan Perpajakan	.574	.023	.675	24.738	<.001	.858	1.165
	Sanksi Pajak	.175	.034	.275	5.108	<.001	.220	4.544
	Pelayanan Fiskus	-.304	.046	-.425	-6.620	<.001	.155	6.463

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel *Coefficient*, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance diatas 0,10, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang berlebihan antar variabel independen. Hal ini juga diperkuat oleh nilai VIF yang semuanya berada di bawah angka 10 yang berarti setiap variabel tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas dan seluruh variabel independen layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Uji Heterokedasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.811	.367		2.209	.028
	Kesadaran Wajib	-.008	.016	-.043	-.473	.636
	Pengetahuan akan	.006	.014	.026	.386	.700

	Sanksi Pajak	-.026	.021	-.160	-1.223	.222
	Pelayanan Fiskus	.016	.029	.089	.572	.568
a. Dependent Variable: Abs_RES1						

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan metode Glejser, diperoleh nilai signifikan untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,636, pengetahuan perpajakan sebesar 0,700, sanksi pajak sebesar 0,222, dan pelayanan fiskus sebesar 0,568. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap nilai absolute residual. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

d. Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.912 ^a	.832	.830	.708	1.679
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB					

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel *model Summary*, nilai Durbin-Watson sebesar 1,679. Nilai tersebut berada pada rentang 1,65-2,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Artinya, tidak terdapat hubungan antara satu residual dengan residual lainnya, sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

4. Uji Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.189	.591		2.013	.045
	Kesadaran Wajib Pajak	.427	.027	.606	16.089	<.001
	Pengetahuan Perpajakan	.574	.023	.675	24.738	<.001

	Sanksi Pajak	.175	.034	.275	5.108	<.001
	Pelayanan Fiskus	-.304	.046	-.425	-6.620	<.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB						

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh negatif.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.189	.591		2.013	.045
	Kesadaran Wajib Pajak	.427	.027	.606	16.089	<.001
	Pengetahuan Perpajakan	.574	.023	.675	24.738	<.001
	Sanksi Pajak	.175	.034	.275	5.108	<.001
	Pelayanan Fiskus	-.304	.046	-.425	-6.620	<.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB						

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.451	4	163.613	326.039	<.001 ^b
	Residual	131.978	263	.502		
	Total	786.429	267			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB						
b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,						

Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F sebesar 326,039 dengan nilai signifikansi < 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.830	.708
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB				

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai R Square sebesar 0,832.

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 83,2% variasi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dapat di jelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sementara itu, 16,8% sisanya di pengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

E. Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Kelurahan Dokiri

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai thitung sebesar 16,089, nilai tersebut lebih besar dibandingkan tabel sebesar 1,969 serta didukung oleh nilai *sig.* < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Kelurahan Dokiri

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai thitung sebesar 24,738, nilai tersebut lebih besar dibandingkan ttabel sebesar 1,969 serta didukung oleh nilai *sig.* < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Kelurahan Dokiri

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai thitung sebesar 5,108, nilai tersebut lebih besar dibandingkan ttabel sebesar 1,969 serta didukung oleh nilai *sig.* < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hasil

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Kelurahan Dokiri

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki nilai thitung sebesar -6,620. Secara absolut nilai tersebut lebih besar dibandingkan ttabel sebesar 1,969 serta didukung oleh nilai *sig.* < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB dengan arah pengaruh yang negatif. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kualitas pelayanan fiskus yang belum sesuai dengan harapan wajib pajak, seperti kurangnya kecapatan, kejelasan informasi, atau sikap petugas, dapat berdampak pada menurunnya kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Kelurahan Dokiri

Hasil pengujian pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 326,039 dengan nilai *sig.* < 0,001. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan Ftabel dengan tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak.

F.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, hipotesis kedua di terima.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Oleh karena itu, hipotesis ketiga di terima.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, hipotesis keempat di terima.
5. Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, hipotesis kelima di terima

Referensi

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Karlinah, L., Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235-2249. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131> [web:21][web:24]
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>